

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan merupakan fungsi derivasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktifitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan performa sebaik mungkin, begitu juga dengan menyingkap kesalahan dan penyelewengan, kemudian memberikan tindakan korektif.¹

Dalam teori lain menyebutkan bahwa Pengawasan adalah suatu proses pemantauan aktivitas karyawan, menjaga organisasi agar tetap berjalan kearah pencapaian sasaran, dan membuat koreksi apabila diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana semula.² Karena pengawasan merupakan bagian terakhir dari fungsi manajemen, oleh sebab itu dapat mengetahui apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang berlangsung pada suatu perusahaan.

Meskipun para ahli manajemen berbeda pendapat dalam mengemukakan definisi pengawasan tetapi pada hakekatnya mereka mempunyai maksud yang sama. Bahwa pengawasan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh perbaikan dengan memilih yang terbaik dari berbagai alternatif yang ada demi pencapaian tujuan organisasi sesuai

¹ Ahmad Ibrahim, Abu Sim, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 179

² Kasmir, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2012), Edisi Revisi, h. 169

dengan perencanaan organisasi yang ditetapkan sebelumnya dengan upaya penetapan standar pelaksanaan kegiatan, menentukan dan mengukur pelaksanaan kegiatan serta pengambilan tindakan koreksi.

Pengawasan dilakukan tidak hanya pada pengawasan kinerja karyawan pada sebuah perusahaan. Tetapi juga pada instansi-instansi lain, seperti pasar. Para ahli ekonomi menggunakan istilah pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu, misalnya pasar perumahan, pasar besar, dan lain-lain. Sedangkan dalam manajemen pemasaran konsep pasar terdiri atas semua pelanggan potensial yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin bersedia dan mampu melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut.³

Pasar memiliki fungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang.⁴

Beberapa kecurangan dalam transaksi perdagangan terjadi dalam pasar. Kecurangan-kecurangan dalam transaksi perdagangan itu dapat dilihat dari fenomena berikut ini⁵:

- a. Kecurangan dibidang berat timbangan seperti penjualan gula dengan berat 1 kg, ternyata berat sebenarnya hanya 800 atau 900 g.
- b. Kecurangan dibidang ukuran seperti penjualan kain sepanjang 1 meter ternyata hanya 90 cm.

³Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003) cet. 2, h. 159

⁴ *Ibid*, h. 160

⁵ *Ibid*, h. 162

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kecurangan dibidang takaran seperti saat pedagang kulakan memakai takaran yang bagian bawahnya menjorok keluar, tetapi apabila menjual memakai takaran yang bagian bawahnya menjorok ke dalam.
- d. Ada diantara pedagang yang memiliki dua timbangan atau lebih. Satu timbangan yang benar dipakai saat ia lakukan, sedang yang satu timbangan yang tidak benar dipakai saat menjual.

Kecurangan-kecurangan tersebut terjadi karena adanya transaksi jual beli yang tidak sehat. Padahal, hakikat dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁶

Dalam pasar, dikenal dengan istilah *Al-Hisbah*, yaitu lembaga pengawasan dan peradilan dalam pasar. Salah satu karakteristik unik yang juga merupakan bentuk orisinil sistem ekonomi Islam, adalah eksistensi dari institusi pengawasan dan peradilan ekonomi. Terutama eksistensi lembaga pengawas pasar yang sudah ada sejak zaman Rasulullah saw yang dikenal dengan *Al-Hisbah*. Eksistensi lembaga otoritas pasar Hisbah ini menyiratkan bagaimana perekonomian Islam memandang pasar begitu penting dalam aktifitas ekonomi.⁷

Al-Hisbah secara etimologi dan terminologi berkisar pada memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar makruf nahi*

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2008)

⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: Al Mujtahadah Press, 2014), Cet. 1,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkar). Misalnya, si Fulan melakukan *hisbah* terhadap si Fulan; artinya mengingkari perbuatannya yang buruk. Sedangkan makna terminologis *hisbah* adalah, memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya.⁸ *Al-Hisbah* sebagai lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum.⁹

Berdasarkan firman Allah Swt QS. Ali imran (3) : 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung” (QS. 3: 104)

Beberapa fungsi *Al-Hisbah* menurut Prof. Akhmad Mujahidin antara lain :¹⁰

- a. Mengawasi timbangan, ukuran dan harga. Dalam konteks perekonomian kontemporer, *Hisbah* juga mengawasi standar-standar atau parameter-parameter yang menentukan (yang merupakan kesepakatan umum yang

⁸ Jaribah Al Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta: Khalifah (Pustaka Al Kautsar Group), 2006), Cet.1, h. 587

⁹ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI Press, 2007), Cet 1, h.

115
h.128

¹⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: Al Mujtahadah Press, 2014), Cet. 1,

diperbolehkan pasar, baik kualitas, kuantitas, maupun kehalalannya) atas barang dan jasa atau bahkan sebuah unit usaha dalam aktifitas ekonomi Islam.

- b. Mengawasi jual beli terlarang, praktek riba, maisir, gharar, dan penipuan.
- c. Mengawasi kehalalan, kesehatan dan kebersihan suatu komoditas. Lembaga Hisbah bukan hanya memastikan agar transaksi ekonomi berjalan sesuai dengan syariah, namun juga menjamin kalau barang yang diperdagangkan dalam pasar sesuai pula dengan apa yang diperbolehkan oleh syariah.
- d. Pengaturan (tata letak) pasar. Demi kelancaran berlangsungnya transaksi di pasar, dengan mempertimbangkan kebebasan semua pihak untuk ikut serta dalam transaksi di pasar, kebersihan, kesehatan, hak dan kewajiban semua pihak dan lain sebagainya, lembaga hisbah punya wewenang untuk mengatur tata letak pasar yang ada.
- e. Mengatasi persengketaan dan ketidakadilan. Seperti menyuruh membayar hutang bagi orang yang mampu tapi enggan membayar hutang.
- f. Melakukan intervensi pasar. Negara, melalui lembaga Hisbah boleh melakukan intervensi baik menentukan harga maupun menyediakan cadangan produk yang cukup.
- g. Memberikan hukuman terhadap pelanggaran. Selain memberikan tuntunan, penjelasan dan batasan-batasan tentang aktifitas ekonomi, syariah Islam juga memberikan penjelasan tentang sanksi sebagai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsekwensi pelanggarannya. Dan lembaga Hisbah juga memiliki fungsi untuk memastikan terlaksananya sanksi tadi.

Berdasarkan pengertian pengawasan tersebut maka dapat diartikan bahwa pengawasan dilakukan agar semua aktifitas dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan konsep sesungguhnya. Dalam pasar, misalnya. Pengawasan dilakukan agar tidak ada transaksi-transaksi pasar yang menyalahi aturan syariat dan perbuatan kezholiman yang dapat merugikan sebelah pihak dalam jual beli.

Dengan mengacu kepada Al-qur'an dan praktek kehidupan pasar pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, Ibn Taymiyyah menyatakan bahwa ciri pasar yang Islami adalah:¹¹

1. Orang harus bebas untuk keluar dan masuk pasar. Memaksa orang untuk menjual barang dagangan tanpa ada kewajiban untuk menjual merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.
2. Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan. Tugas *muhtasib* adalah mengawasi situasi pasar dan menjaga agar informasi secara sempurna diterima oleh para pelaku pasar.
3. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Kolusi antara penjual dan pembeli harus dihilangkan. Pemerintah boleh melakukan intervensi apabila unsur monopolistik ini mulai muncul.

¹¹ Akhmad Mujahidin, *Op. Cit.*, h. 183

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Adanya kenaikan dan penurunan harga yang disebabkan naik turunnya tingkat permintaan dan penawaran.
5. Adanya homogenitas dan standarisasi produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan kualitas barang.
6. Terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, kecurangan dalam menakar, menimbang, dan mengukur, dan niat yang buruk dalam perdagangan. Pelaku pasar juga dilarang menjual barang-barang haram seperti minuman keras, alat perjudian dan pelacuran, dan lain-lain.

Dalam tatanan struktur pasar terdapat pengawas pasar. Pengawas yang bertugas untuk mengontrol agar kegiatan pasar berjalan sesuai tuntunan syariah. Pasar syariah adalah pasar legal dari pemerintah pekanbaru yang didirikan pada tahun 1982 yang diakui keberadaannya oleh pemerintah.¹²

Pengawas pasar dibentuk saat pertama kali pendirian pasar. Pengawas yang ditunjuk langsung oleh pemilik pasar dan berdasarkan musyawarah. Pengawas yang terdiri dari delapan orang pengawas pasar. Setiap pengawas mempunyai tugasnya masing-masing. Tugas Pengawas Pasar Syariah Ulul Albab terdiri dari¹³:

- a. Pengawas Keamanan
- b. Pengawas Kebersihan
- c. Pengawas Syariah

¹² Reza shaleh, penanggungjawab pasar, *Wawancara*, Pasar Syariah Ulul Albab, 12 Juli 2017

¹³ Zamzami, Pengawas lapangan, *Wawancara*, Pasar Syariah Ulul Albab, 15 Juni 2017

Pengawas keamanan dalam pengawasannya meliputi sektor pengamanan. Mengontrol keluar masuknya kendaraan di pasar, mengawasi jika ada keributan, mengawasi timbangan penjual, kasus pencurian dan lain-lain. Tugas Pengawas kebersihan adalah menjamin kerapian dan kebersihan pasar. Pengawas Syariah bertugas untuk menjamin kegiatan pasar berjalan sesuai dengan prinsip syariah salah satunya adalah ajakan untuk shalat berjamaah ketika masuk waktu shalat.

Dengan konsep pengawasan yang sudah dilakukan oleh pengawas pasar Syariah Ulul Albab, namun data di lapangan ditemukan beberapa temuan. Seperti yang disampaikan oleh karyawan pasar Syariah Ulul Albab bahwa dengan pengawasan yang ada, namun masih ada penjual yang melakukan kecurangan dalam hal timbangan dan praktek pencurian, data diperoleh dari kantor melalui laporan-laporan yang terjadi dilapangan.¹⁴ Dari hasil observasi penulis juga, menemukan masih adanya penjual yang memakai timbangan yang sudah cukup tua atau lama yang di gunakan untuk berjualan.

Menurut salah seorang pembeli di Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu pada tanggal 10 dan 11 November 2016, bahwa “pengawas pasar sangat berperan penting dalam kegiatan pasar, agar tidak ada lagi kecurangan-kecurangan yang terjadi salah satunya adalah menutupi aib atau kerusakan barang yang dijual yang menyebabkan kerugian

¹⁴ Penti, (pembeli Pasar Ulul Albab), *Wawancara*, 10 September 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi si pembeli.”¹⁵ “Dengan adanya pengawasan, semestinya para penjual merasa takut untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Kecurangan dalam hal timbangan, dengan penggunaan timbangan yang sudah cukup tua atau lama yang masih digunakan untuk berjualan, serta adanya pencurian yang tidak hanya dilakukan oleh penjual, namun juga dikalangan pembeli. Padahal prinsip dalam muamalah adalah tidak menzolimi dan tidak dizolimi.”¹⁶

Fenomena di atas menunjukkan banyaknya kalangan penjual yang tidak memahami hak dan kewajiban antar sesama dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga merugikan sebelah pihak, dan kurang campur tangan pengawas pasar, sehingga terjadi kasus tersebut. Berdasarkan pentingnya masalah diatas, maka penulis merasa perlu untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk tulisan ilmiah yang berjudul **“Implementasi Pengawasan Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai tujuan yang diinginkan maka penulis hanya memfokuskan pembahasan pada Implementasi Pengawasan Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.

¹⁵ Susi, (pembeli Pasar Ulul Albab), *Wawancara*, 10 September 2016

¹⁶ Eka, (pembeli pasar Ulul Albab), *Wawancara*, 11 September 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan pembatasan masalah diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pengawasan Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Implementasi Pengawasan Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu?
3. Bagaimana Implementasi Pengawasan Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pasar di Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Implementasi Pengawasan Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu
- c. Untuk mengetahui pengawasan Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu dari tinjauan Ekonomi Syariah

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai pengembangan pengetahuan penulis di bidang ilmu Ekonomi Syariah khususnya tentang pengawasan pemerintah terhadap pasar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai masukan atau evaluasi bagi pemerintah dan pemilik pasar tentang kinerja pengawasan pasar dalam mengawasi para penjual di pasar.
- c. Sebagai kontribusi bagi perkembangan Ekonomi dalam hal pengawasan dan manajemen pasar dimasa yang akan datang.
- d. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar strata satu (S1) di jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum

E. Metode Penelitian**1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini karena dari sekian banyak pasar di Pekanbaru, pasar inilah yang bergelar pasar syariah dan penulis ingin meneliti sejauh mana penerapan sistem syariah di pasar Syariah Ulul Albab. Selain itu juga karena lokasi penelitian lebih mudah dijangkau dan menghemat waktu.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pengawas Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu. Sedangkan objek penelitian adalah Implementasi Pengawasan Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pengawas Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu. Yaitu 8 orang pengawas pasar.

Dan sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili populasi secara keseluruhan yang akan dijadikan responden dalam penelitian. Untuk teknik pengambilan sampel dari Pengawas Pasar Syariah Ulul Albab adalah dengan menggunakan *teknik total sampling* yakni semua populasi dijadikan sampel.

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data yang diambil secara khusus diperoleh dari wawancara yang dijawab oleh pengawas pasar secara langsung di Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu.
- b. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan topik ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengamati dan meninjau secara langsung pada objek yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya dilapangan sebagai pengamatan pendahuluan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada pengawas dan para penjual di Pasar Syariah Ulul Albab guna melengkapi data yang diperlukan.
- c. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang bersifat penjelasan dari data-data informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan, di mana penjelasan itu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.¹⁷

7. Teknik Penulisan

- a. Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu pengumpulan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, kemudian data tersebut dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu mengungkapkan masalah secara objektif, kemudian dianalisa secara kritis dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan kenyataan yang terjadi dilapangan dengan apa adanya.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 392.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan, maka penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai: latar belakang masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : GAMBARAN UMUM DESA TANAH MERAH

Gambaran umum lokasi penelitian, yaitu di Pasar Syariah Ulul Albab desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, terdiri dari letak geografis, biografi dan jumlah penduduk, sejarah berdirinya pasar, Visi dan Misi, Struktur organisasi Pasar, dan kegiatan Pasar Syariah Ulul Albab.

Bab III : TINJAUAN TEORITIS

Tinjauan teori pengertian pasar, pengertian pengawasan pasar, sumber hukum, sejarah, dan fungsi pengawasan pasar, pengertian pengawasan, jenis-jenis pengawasan, teknik-teknik pengawasan, proses pengawasan, tujuan pengawasan, dan manfaat hasil pengawasan.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian meliputi: Implementasi Pengawasan Pasar Syariah Ulul

Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu, faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Implementasi Pengawasan Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu, dan Implementasi Pengawasan Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.

Bab V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, dimana di dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.